

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa tentang pemberlakuan wasiat wajibah tersebut, maka dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menafsirkan QS al-Baqarah (2): 180, para ulama masih ada perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa kewajiban berwasiat sebagaimana yang terkandung di dalam QS al-Baqarah (2): 180 tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena telah dinasakh oleh ayat mawaris, yaitu QS an-Nisa' (4): 11-12 dan hadits nabi yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. أَلَا لَأَوْصِيَةَ لَوَارِثٍ.

Artinya: Dari Umar Ibnu Khorijah, beliau berkata: saya mendengar rasulallah bersabda "Sesungguhnya Allah swt telah memberikan kepada setiap (orang yang berhak), haknya masing-masing. Ingatlah bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris.<sup>1</sup>

Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa kewajiban berwasiat itu masih berlaku, mereka beralasan bahwa yang dinasakh itu hanya tertentu pada ahli waris yang mendapat waris, sedangkan bagi mereka yang tidak mendapat waris, maka kewajiban berwasiat itu masih berlaku untuknya. Dan mereka juga mendasarkan alasannya ini pada hadits nabi yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Muhamad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidi, *Sunan al-Tirmidzi* (Bairut: Dar Ihya, t.t.) IV, 434.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ أَمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .

Artinya: Tidak ada seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang pantas diwasiatkan bermalam sampai tiga hari melainkan hendaknya wasiatnya di tulis di sisinya.<sup>2</sup>

2. Adapun relevansi atau hubungan antara pendapat ulama dengan pemberlakuan *wasiat wajibah* di Indonesia itu meliputi: Dari segi dasar hukum yang digunakan, yaitu baik ulama yang berpendapat masih berlakunya kewajiban berwasiat ataupun mereka yang tidak memberlakukannya dan dasar konsep yang tercantum di dalam KHI itu sama-sama berdasarkan firman Allah yang tercantum dalam QS al-Baqarah (2): 180 dan hadits nabi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dan juga relevansi atau hubungan antara pendapat ulama dengan pemberlakuan *wasiat wajibah* di Indonesia itu juga dipandang dari segi pelaksanaannya, yang meliputi: tentang kadar yang diterima. Artinya baik para ulama maupun KHI sepakat bahwa kadar yang diterima itu sebesar 1/3 dari harta pusaka. Sedangkan perbedaan antara sistem *wasiat wajibah* yang ada di Indonesia dengan sistem *wasiat wajibah* di Mesir itu hanya terletak pada orang yang mendapatkan *wasiat wajibah*.

## B. Saran-Saran

Pada akhir tulisan sekripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

<sup>2</sup> Abu Abdilllah Muhamad Abu Ismail, *Shohih al-Bukhari*(Semarang: C.V Asy-Syifa, 1993), IV, 2.

1. Semoga tulisan ini bisa menjadi salah satu media bagi penulis pribadi dan pembaca pada umumnya untuk lebih memahami tentang konsep wasiat wajibah baik menurut pendapat para ulama maupun menurut konsep KHI.
2. Semoga tulisan ini menjadi permulaan dan pemacu bagi teman-teman penulis untuk kembali mengkaryakan tulisan-tulisan yang serupa yang lebih luas lagi.
3. Kepada masyarakat yang akan mengadopsi anak, hendaknya terlebih dahulu mengetahui tentang segala akibat yang akan timbul dari pengadopsian anak, baik yang berhubungan dengan harta peninggalan ataupun yang lainnya agar tidak menimbulkan masalah dan memberikan masalah pada semua pihak.